



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
DANA SANTUNAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu memberikan bantuan dalam bentuk Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6818);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DANA SANTUNAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
3. Peserta Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa tahun akademik yang bersangkutan (berjalan).

4. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di sistem informasi akademik, membayar biaya pendidikan, dan memiliki kartu tanda mahasiswa aktif di tahun yang bersangkutan (berjalan).
5. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

#### Pasal 2

Mahasiswa UNNES yang berhak mendapat Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah:

- a. mahasiswa UNNES yang dirawat di rumah sakit karena menjalani operasi saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa, mendapatkan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang besarnya sesuai Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;
- b. mahasiswa UNNES yang meninggal dunia karena sakit dan/atau karena kecelakaan saat menjalankan tugas sebagai mahasiswa, mendapatkan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang besarnya sesuai Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang.

#### Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa, harus disertai bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. bagi mahasiswa yang menjalani operasi di rumah sakit:
    - 1) surat pengajuan permohonan santunan dari mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana asal mahasiswa;
    - 2) bukti pembayaran asli yang dikeluarkan dari rumah sakit;
    - 3) fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa.

b. bagi mahasiswa yang meninggal dunia:

- 1) surat pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dari ahli waris kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana asal mahasiswa;
- 2) surat keterangan meninggal dunia dari Pamong Praja/Rumah Sakit;
- 3) fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa.
- 4) Kartu Keluarga (KK) yang tercantum nama mahasiswa yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Jangka waktu pengajuan permohonan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi peristiwa operasi atau meninggal dunia.
- (2) Pengajuan permohonan dilakukan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana asal mahasiswa dengan disertai bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Selain bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jika diperlukan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat meminta bukti-bukti lain kepada mahasiswa.
- (4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah menerima permohonan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana asal mahasiswa, segera memerintahkan kepada Direktur Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi untuk segera menindaklanjuti permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dari mahasiswa.

- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan, Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa telah selesai diproses dan Mahasiswa menerima jumlah Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sesuai yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila dalam proses pengajuan permohonan karena keadaan terpaksa, dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (7) Dalam hal proses pengajuan diwakilkan kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari yang berhak menerima dan/atau ahli waris mahasiswa yang meninggal dunia.

#### Pasal 5

Apabila terbukti mahasiswa yang bersangkutan memberikan surat keterangan palsu, kepadanya dikenakan sanksi:

- a. mengembalikan semua Dana Santunan Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan; dan
- b. tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


#### Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menyangkut Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 6 Maret 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD  
Universitas Negeri Semarang,

  
Widi Widayat, S.Pd.

S MARTONO

